

# **Bab I**

## **Pendahuluan**

### **1.2 Latar Belakang**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Salah satu pelayanan yang diberikan rumah sakit adalah instalasi kefarmasian. Tenaga kefarmasian yang meliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian akan berperan dalam pelayanan di rumah sakit sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit (Permenkes 72 RI, 2016).

Pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, dan pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Terdapat dua kegiatan dalam pelayanan kefarmasian, yaitu kegiatan yang bersifat manajemen berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan habis pakai. Kedua, pelayanan farmasi klinik. Apoteker khususnya di rumah sakit dituntut untuk merealisasikan perubahan orientasi produk menjadi orientasi pasien (Prihartini, N, dkk, 2020).

Apoteker memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di Rumah Sakit (Permenkes 72 RI, 2016). Pengelolaan perbekalan farmasi meliputi metode pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan perbekalan farmasi, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, serta administrasi. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian, pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, visite, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD) (Permenkes 72 RI, 2016).

Tenaga Teknis Kefarmasian atau TTK adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi atau Asisten Apoteker. Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian atau STRTTK mempunyai wewenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dibawah bimbingan dan pengawasan Apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker atau STRA sesuai dengan pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya.

Rumah Sakit perlu mengembangkan kebijakan pengelolaan obat untuk meningkatkan keamanan, khususnya obat yang perlu diwaspadai (*high alert medication*). *High-alert medication* adalah obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadi kesalahan serius (*sentinel event*) dan obat yang berisiko tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan (ROTD) (Tusholihah, 2018). Kelompok obat *high-alert* diantaranya:

1. Obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip (Nama Obat Rupa dan Ucapan Mirip atau NORUM, atau *Look Alike Sound Alike* atau LASA)
2. Obat Narkotika dan Psikotropika, Obat Prekursor dan OOT
3. Cairan Elektrolit Pekat
4. Cairan konsentrat tinggi (misalnya kalium klorida 2 meq/ml atau yang lebih pekat, kalium fosfat, natrium klorida lebih pekat dari 0,9%, dan magnesium sulfat 50% atau lebih pekat)
5. Obat-Obat sitostatika (Tusholihah, 2018).

Dengan tujuan mendukung terciptanya lulusan sarjana farmasi yang siap menghadapi dunia kerja, maka Program Studi Farmasi Universitas Ma Chung mengadakan kurikulum Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa. Salah satu instansi rumah sakit yang menjalin kerjasama dengan Universitas Ma Chung adalah Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang. Program ini dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2022 hingga 11 Agustus 2022. Diharapkan Mahasiswa Farmasi Universitas Ma Chung dapat menerapkan ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan dan dapat membandingkan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang.

### **1.3 Batasan Masalah**

Laporan ini membahas tentang pelayanan kefarmasian yang meliputi meliputi kegiatan praktik yang dilakukan serta pembahasan kasus pada lingkup Farmasi Klinis terkait dengan pasien pneumonia disertai efusi pleura di Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan**

#### **1.4.1 Tujuan Praktik Kerja Lapangan**

Tujuan dilaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan adalah sebagai berikut:

1. Memperkenalkan pada dunia kerja yang sesungguhnya agar mendapatkan pengalaman yang belum pernah diperoleh selama kegiatan perkuliahan.
2. Menyeimbangkan ilmu teori dan praktik serta melihat penerapannya sudah sesuai dengan kebutuhan instansi.
3. Membandingkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada pada teori dan Rumah Sakit secara langsung.
4. Mengetahui gambaran pelayanan kefarmasian dari setiap unit pelayanan farmasi di Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan.
5. Mampu memecahkan masalah kasus yang sudah dipilih.

#### **1.4.2 Manfaat Praktik Kerja Lapangan**

Adapun manfaat Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa, universitas, dan instansi terkait dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
  - a. Mendapatkan pengalaman tentang dunia kerja dan mengenal relevansi yang cukup luas mengenai ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
  - b. Mengasah pemikiran yang kritis dan memecahkan masalah terkait bidang yang dilakukan.
  - c. Mampu menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan dalam situasi yang sesungguhnya.

- d. Mendapatkan perbekalan untuk mempersiapkan diri menuju dunia kerja.
- e. Belajar secara langsung proses kerja sehingga lebih mengembangkan wawasan mahasiswa dan melihat secara langsung bagaimana penyelesaian masalah pada instansi terkait dan berhubungan dengan bidang keahliannya.

## 2. Universitas

- a. Sebagai sarana yang dapat memperkenalkan program studi farmasi yang ada di Universitas Ma Chung.
- b. Menambah masukan dan penyempurnaan kurikulum untuk dimasa yang akan datang.
- c. Sebagai bahan penilaian relevansi kurikulum yang diterapkan dengan perkembangan kebutuhan rumah sakit saat ini.

## 3. Bagi Instansi Terkait

- a. Sebagai penghubung antara instansi atau rumah sakit dengan Lembaga pendidikan program studi farmasi dalam hal kerjasama baik bidang akademis maupun organisasi.
- b. Dapat digunakan untuk pertimbangan kriteria tenaga kerja yang akan dibutuhkan oleh instansi atau rumah sakit terkait dengan melihat sumber daya manusia yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan.
- c. Membantu tugas dan pekerjaan karyawan instansi atau rumah sakit yang berkaitan dengan bidang keahliannya.